



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 140/Kpts/PV.240/D/IV/2023**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA  
CABAI RAWIT TIUNG TANJUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Cabai Rawit Tiung Tanjung;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

7. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 700);dan
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Bupati Tabalong, Nomor : B.873/BUP-DKPPTPH/520/11/2022, tanggal 10 November 2022;
  2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor : B-1938/PV.240/A.9/11/2022, tanggal 28 November 2022;dan
  3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 12 Desember 2022.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA CABAI RAWIT TIUNG TANJUNG.**
- KESATU : Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk :
- |                  |   |
|------------------|---|
| a. Jenis Tanaman | : Cabai Rawit   |
| b. Nama Varietas | : Tiung Tanjung   |
| c. Nama Pemulia  | : Hariadi   |
| d. Nama Peneliti | : Zainul Arifin, Yuyun Rahmawati, Subandana, Marjuni, Eprima H (BPSBTPH), Aidi Noor, Rina Dirgahayu Ningsih (BRIN), M. Mugeni, Syam'ani, Kurdiansyah, Sri Astuti (Diperta Tabalong), Yudhi A.Nazari (Fak.Pertanian ULM) |



- e. Nomor Registrasi Varietas: 0069/B.CbR/DPPTB/17.04.2023
- f. Nama Pemohon : Bupati Tabalong
- g. Alamat Pemohon : Jl. P. Antasari No. 1, Tanjung,  
Kabupaten Tabalong,  
Kalimantan Selatan.

KEDUA : Deskripsi Cabai Rawit varietas Tiung Tanjung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila :

- a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;
- b. Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya; dan/atau
- c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 April 2023

a.n. MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO  
NIP 19690816 199503 1 001



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian; (sebagai laporan)
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia; dan
9. Bupati Tabalong.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 140/Kpts/PV.240/D/IV/2023  
TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR  
VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA  
CABAI RAWIT TIUNG TANJUNG

DESKRIPSI CABAI RAWIT VARIETAS  
TIUNG TANJUNG

Asal	: lokal
Silsilah	: seleksi positif
Golongan varietas	: bersari bebas
Tinggi tanaman	: 150 – 210 cm
Bentuk penampang batang	: bulat
Diameter batang	: 6,4 – 15,1 mm
Warna batang	: hijau zaitun sedang RHS 137 B
Bentuk daun	: bulat telur
Ukuran daun	: P = 6,7 – 19,0 cm. L = 3,9 – 9,9 cm
Warna daun atas	: hijau zaitun ke abu-abu-an (NN 137 A)
Warna daun bawah	: hijau kekuningan (147 B)
Bentuk bunga	: berbentuk bintang
Warna mahkota bunga	: ujung : hijau kekuningan kuat (144 C) pangkal : hijau kekuningan lemah (144 D)
Warna kelopak bunga	: hijau zaitun sedang (137 B)
Warna kepala putik	: Putih (NN 155 C)
Warna benangsari	: biru pucat (115 C)
Umur mulai berbunga	: 55 – 80 hari
Umur mulai panen	: 95 - 105 hari
Bentuk buah	: Kerucut
Ukuran buah	: panjang : 3,7 – 4,9 cm. diameter : 0,56 – 1,27 cm
Warna buah muda	: hijau kekuningan (145B)
Warna buah tua	: oranye kemerahan (44B)
Tebal kulit/daging buah	: 1,2 – 1,7 mm
Rasa buah	: Pedas
Bentuk biji	: bulat pipih
Warna biji	: kuning terang (RHS 18 B)
Berat 1.000 biji	: 4,88 – 5,05 gram

Berat per buah : 2,40 – 3,25 gram

Jumlah buah per tanaman : 951 – 1.182 buah

Berat buah per tanaman : 2,01 – 2,52 kg

Daya simpan buah : 7 - 8 hari (suhu 25 - 30 °C)

Hasil buah per hektar : 13,25 – 16,41 ton

Populasi per hektar : 6.500 - 6.600 tanaman

Kebutuhan benih per hektar : 39,65 – 47,53 gram

Penciri utama : 1. Buah besar dan kulit buah bergelombang;  
2. Penampang melintang buah Bergelombang dengan jumlah lokul dominan 2 dan kedalaman lokul sangat dangkal

Keunggulan varietas : 1. Produksi/hasil tinggi  
2. Daya simpan lebih lama


Wilayah adaptasi : dataran rendah dan tinggi

Pemohon : Bupati Tabalong

Pemulia : Hariadi

Peneliti/Pendiskripsi : Zainul Arifin, Yuyun Rahmawati, Subandana, Marjuni, Eprima H (BPSBTPH), Aidi Noor, Rina Dirgahayu Ningsih (BRIN), M. Mugeni, Syam'ani, Kurdiansyah, Sri Astuti (Diperta Tabalong), Yudhi A.Nazari (Fak. Pertanian ULM)

a.n. MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIC INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO  
NIP 19690816 199503 1 001